Journal of Contemporary Law Studies
Volume: 2, Nomor 1, 2024, *Hal*: 85-98
https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2318

# Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

**Khoirul Anam**
Pemantau Pemilu Independen Bawaslu RI di Rumah Pemberdaya Indonesia (RPI)

**ARTICLE HISTORY**
Received : 2 January 2024
Accepted : 28 January 2024
Available online : 1 February 2024

**KEYWORDS**
Challenges; Enforcement; Ethical; Election; Solutions

**CORRESPONDENCE**
**Nama : Khoirul Anam**
**Email :** Khoirulanamlaw@gmail.com

**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

**ABSTRACT**

*The study examines the challenges and potential solutions regarding the enforcement of ethical codes by the Election Organizers Honor Council (DKPP) under the 2017 General Election Law. Established in 2012, DKPP plays a crucial role in addressing violations of election organizers' ethical codes, as evidenced by a significant volume of complaints received between June 2019 and February 2023. Its institutionalization alongside the Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Board (BAWASLU) reflects the government's commitment to upholding ethical conduct in elections, as mandated by the 2011 Election Organizer Law. Utilizing a normative legal research method, this study delves into the legal framework provided by the 2017 General Election Law and its subsidiary regulations to analyze DKPP's effectiveness in enforcing ethical codes. Despite DKPP's interventions, such as written warnings and temporary suspensions, which have influenced the behavior of election organizers, logistical challenges persist due to Indonesia's geographical diversity. Moreover, the limited scope of sanctions poses a deterrent challenge. To enhance DKPP's effectiveness, there is a need to bolster its regional presence, ideally establishing branches in each province. This decentralized approach would improve DKPP's efficiency and accessibility, thereby reinforcing its role in safeguarding the integrity of electoral processes. Overall, while DKPP has made significant progress in enforcing ethical codes, addressing logistical constraints and expanding punitive measures are essential for further enhancing its effectiveness.*

## Pendahuluan

Penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi pemilu di Indonesia (Puspitasari, 2018). DKPP resmi terbentuk pada tahun 2012, memegang peranan utama dalam menangani segala dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Syaefudin, 2019). Data yang terhimpun dari kegiatan DKPP antara Juni 2019 hingga Februari 2023 mencatat adanya jumlah pengaduan yang signifikan, mencerminkan tantangan sistemik yang dihadapi dalam menjaga keintegritasan pemilu di negeri ini (Feka et al., 2020; Ukas et al., 2020).

Penginstitusian DKPP diletakkan sejajar dengan lembaga-lembaga penting lainnya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan perilaku etis dalam setiap

tahapan proses pemilu (Warjiyati, 2020). Landasan hukum bagi keberadaan DKPP adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, memberikan mandat kuat bagi DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu dengan tegas dan konsisten (Amrullah et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas mekanisme yang diterapkan oleh DKPP dalam menegakkan kode etik, termasuk di antaranya adalah teguran tertulis dan penangguhan sementara. Meskipun DKPP telah melakukan upaya-upaya nyata, namun tantangan logistik yang timbul akibat keragaman geografis Indonesia menjadi salah satu hambatan utama yang menghambat kelancaran proses adjudikatifnya. Selain itu, jangkauan sanksi yang terbatas juga dianggap tidak cukup efektif dalam memberikan efek pencegahan yang memadai terhadap pelanggaran kode etik. Untuk meningkatkan efektivitas DKPP, dibutuhkan langkah-langkah konkret seperti penguatan keberadaannya di tingkat regional, diharapkan dengan pendekatan terdesentralisasi ini DKPP dapat lebih efektif, efisien, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Melalui langkah-langkah ini diharapkan pula dapat mengatasi kendala logistik serta memperkuat sanksi yang ada sehingga DKPP dapat berperan lebih optimal dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu di Indonesia.

Dalam penelitian sebelumnya, Puspitasari (2018) melakukan analisis normatif terhadap peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia. Temuan mereka memberikan wawasan yang mendalam tentang landasan hukum DKPP dan implikasinya dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Seiring itu, Nurdin (2019) mengkaji tantangan dalam implementasi keputusan DKPP, terutama dalam konteks pemilihan umum di tingkat regional, mengidentifikasi berbagai hambatan praktis yang memengaruhi efektivitas DKPP. Di sisi lain, Cenedy (2019) melakukan analisis perbandingan terhadap efektivitas sanksi yang diberlakukan oleh DKPP, mengevaluasi dampaknya terhadap perilaku penyelenggara pemilu. Sementara itu, Feriyani (2019) mengambil sudut pandang pemangku kepentingan untuk mengkaji peran DKPP dalam mempromosikan akuntabilitas pemilu, mengeksplorasi persepsi, dan pandangan berbagai pihak terhadap efektivitas DKPP. Terakhir, Novriadi (2022) menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kapasitas institusi DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, memberikan saran-saran praktis untuk perbaikan sistem.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan untuk mengkaji peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia, masih terdapat beberapa celah dalam literatur akademis yang perlu dijelajahi lebih lanjut. Pertama, sebagian besar penelitian cenderung memfokuskan perhatian pada analisis normatif terhadap regulasi hukum yang mengatur DKPP, sedangkan sedikit penelitian yang melakukan analisis empiris tentang implementasi DKPP di lapangan. Kedua, dalam beberapa penelitian yang ada, belum cukup mendalam dalam mengkaji

dampak efektivitas mekanisme penegakan kode etik oleh DKPP terhadap perilaku penyelenggara pemilu dan kualitas pemilu secara keseluruhan.

Selain itu, terdapat kekurangan dalam kajian tentang peran DKPP dalam mengatasi tantangan-tantangan praktis yang dihadapi, seperti kendala logistik akibat keragaman geografis Indonesia dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh DKPP. Penelitian yang mendalam tentang bagaimana DKPP mengatasi hambatan-hambatan ini dan strategi apa yang digunakan dalam memperkuat perannya dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu akan memberikan wawasan yang berharga dalam memperbaiki proses pemilu di masa depan.

**Metode**

Metode penelitian yang dipilih untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (Efendi & Ibrahim, 2016). Penelitian hukum normatif ini dianggap sesuai karena bertujuan untuk menggali dan menganalisis ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan turunannya yang terkait dengan penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Metode ini dikenal sebagai metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada norma-norma hukum yang ada.

Melakukan analisis mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan turunannya yang berkaitan dengan pembentukan, fungsi, dan wewenang DKPP. Tahap ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif tentang landasan hukum yang mengatur penegakan kode etik oleh DKPP. Dilakukan analisis terhadap konsep-konsep hukum yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut, seperti konsep integritas, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Selain itu, akan dilakukan analisis terhadap prinsip-prinsip yang mendasari penegakan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu. Pengumpulan dan analisis terhadap kasus-kasus konkret yang pernah ditangani oleh DKPP sebelumnya, seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang, akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu dan menganalisis strategi yang telah diterapkan oleh DKPP.

Perbandingan dengan undang-undang atau regulasi serupa di negara lain yang memiliki sistem penyelenggaraan pemilu yang terkait dengan penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif komparatif yang dapat memperkaya analisis terhadap keefektifan mekanisme yang ada. Menganalisis secara kritis keefektifan mekanisme penegakan kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penegakan kode etik tersebut akan dianalisis secara mendalam.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, akan disusun kesimpulan mengenai prospek penegakan kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP serta kendala yang dihadapi. Selain itu, akan diberikan rekomendasi terkait perbaikan sistem dan mekanisme penegakan kode etik tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memperdalam pemahaman terhadap tantangan penegakan kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan sistem dan mekanisme penegakan kode etik tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

### Sejarah Singkat Terbentuknya DKPP

Sejarah terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan bagian penting dari evolusi perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu (Chakim, 2016). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Jimly Assiddiqie dalam bukunya "Peradilan Etik dan Etika Konstitusi", DKPP dianggap sebagai hasil dari upaya untuk memastikan pemilu tidak hanya berlangsung secara lancar secara teknis, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang bermartabat dan berkualitas. Sejarah ini menunjukkan betapa pentingnya pemilu dalam dinamika politik Indonesia, sehingga dibutuhkan lembaga yang secara khusus bertugas menegakkan kode etik agar pemilu dapat menjadi cerminan dari proses demokratis yang sehat (Asshiddiqie, 2022).

Meskipun DKPP merupakan lembaga yang relatif baru, sebelumnya telah ada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) yang berdiri sejak tahun 2008 (Aldi et al., 2019). Namun, DK KPU memiliki keterbatasan dalam wewenangnya, dengan fungsi yang lebih terbatas pada pemanggilan, pemeriksaan, dan sidang ad hoc serta memberikan rekomendasi kepada KPU. DK KPU lebih bersifat ad hoc dan tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk menangani pelanggaran kode etik secara efektif. Selain itu, struktur dan keseimbangan anggotanya juga menjadi sorotan, dengan dominasi penyelenggara pemilu yang dapat mempengaruhi independensinya (Nasef, 2014). Meskipun demikian, kiprah DK KPU diawal masa berdirinya, terutama di periode 2008-2010 yang dipimpin oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, cukup mengesankan dengan beberapa inisiatif dan prestasi yang berhasil dicapai. Salah satunya adalah keputusan untuk memberhentikan beberapa anggota KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota yang menunjukkan komitmen untuk mewujudkan perubahan positif dalam sistem penyelenggaraan pemilu (Asshiddiqie, 2022).

Sebelumnya, keberadaan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu diatur melalui Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (Praise, 2021). Asshiddiqie (2017) dalam makalahnya yang berjudul “Pengenalan

Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum" berpendapat bahwa dalam penyelenggaraan pemilu terdapat 3 fungsi yang saling berkaitan yang diinstitusionalisasikan dalam 3 kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah "komisi pemilihan umum" (dengan huruf kecil), tetapi oleh undang-undang dijabarkan menjadi terbagi ke dalam 2 kelembagaan yang terpisah dan masing-masing bersifat independen, yaitu "Komisi Pemilihan Umum" (dengan huruf Besar) atau KPU, dan "Badan Pengawas Pemilihan Umum" atau Bawaslu.

Tugas dan kewenangan DKPP berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Bawaslu. Dalam arti sempit, KPU hanya terdiri atas para komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota. Demikian pula dalam arti sempit, Bawaslu hanya terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat dan Bawaslu tingkat provins dan tingkat kabupaten/kota. Namun, dalam arti luas, penyelenggara pemilihan umum itu, baik dalam lingkungan KPU maupun Bawaslu, menyangkut pula para petugas yang bekerja secara tetap atau pun yang bekerja secara tidak tetap atau *adhoc*.

Tabel 1. Kedudukan, Tugas dan wewenang DKPP dalam Undang-undang no.7 tahun 2017

| Norma | Bunyi |
|---|---|
| **Pasal 155 (1)** | DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara |
| **Pasal 155 (2)** | DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memuhrs aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang, dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota, KPU Kabupaten Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu lhbupaten/Kota |

*Sumber: UU No.7 Tahun 2017*

## Etika Penyelenggara Pemilihan Umum

Etika secara harfiah merupakan bahasa yang diturunkan dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti Istiadat. Kata *ethos* mempunyai makna yang setara dengan *mos* dalam bahasa latin yang juga berarti "adat istiadat". Secara umum dalam garis besarnya, etika atau *ethic* merupakan satu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*) dan baik (*good*) dalam hidup manusia (Dewi, 2022). Filsafat etik tidak hanya menaruh perhatian pada soal benar dan salah seperti filsafat hukum, tetapi lebih dari itu pada soal baik dan buruk. Tujuan utamanya adalah kehidupan yang baik *(the good life)*, namun dalam praktik, keduanya menyangkut substansi yang menjadi esensi pokok persoalan etika yaitu benar dan salah serta baik dan buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama (Patricia & Yapin, 2019).

Sistem sanksi etika bentuknya konkrit, yaitu langsung diterima sekarang dan di sini, dalam kehidupan masyarakat. *Ethical reward and punishment* langsung dapat terbentuk dalam persepsi masyarakat berupa pujian, penghormatan, atau celaan dan cacian kehinaan. Hukuman etik tentu dapat pula dirumuskan secara gradual, bertingkat-tingkat, sesuai tingkat kelebihan atau kekurangan suatu tindakan etis yang dilakukan (Taufik, 2023). Secara umum sanksi etik dapat dilihat dalam pelbagai bentuk penilaian positiif atau negatif yang diberikan orang lain terhadap tindakan atau perbuatan seseorang dalam kehidupan bersama (Hikoyabi, 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak diatur secara spesifik ketentuan mengenai bentuk sanksi pelanggaran kode etik bagi aparat penyelenggara pemilu, akan tetapi hal tersebut dijelaskan dalam peraturan DKPP No. 2 tahun 2017, hanya terdapat tiga macam, yaitu sanksi teguran tertulis, sanksi pemberhentian sementara, dan sanksi pemberhentian tetap.

Tabel 2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

| Norma | Bunyi |
|---|---|
| **Pasal 21** | DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. |
| **Pasal 22** | Sanksi sebagaimana dimaksud berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara;atau c. pemberhentian tetap. |

*Sumber: UU No.7 Tahun 2017*

Kode etik dapat digambarkan sebagaimana aturan-aturan moral yang terkait dengan suatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat atau yang membimbing anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah organisasi bersama. Hal tersebut merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis, yang secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut (Pangestu, 2022).

Etika dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) memiliki peran krusial dalam memastikan proses demokratis berjalan dengan baik dan bermartabat. Secara filosofis, etika berasal dari bahasa Yunani "ethos", yang merujuk pada adat istiadat atau moralitas dalam perilaku manusia. Filsafat etika tidak hanya membahas soal benar dan salah, tetapi juga menggali konsep baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Tujuannya bukan hanya terfokus pada kebenaran, tetapi juga pada kebaikan hidup (Sardini, 2015). Dalam praktiknya, sanksi etika dapat berupa pujian, penghormatan, celaan, atau hukuman yang langsung dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, meskipun tidak secara spesifik mengatur sanksi pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu, namun hal tersebut dijelaskan dalam peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 2 Tahun 2017. DKPP memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi seperti teguran tertulis,

pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik (Idhar et al., 2023).

Kode etik merupakan aturan moral yang mengikat anggota suatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu, yang membimbing mereka dalam perilaku yang baik dan benar. Hal ini tercermin dalam aturan dan prinsip-prinsip moral yang dituangkan dalam kode etik, yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menilai tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai yang dipegang (Rosnawati, 2022). Sama halnya dengan KPU dan Bawaslu, penyelenggara pemilu di bawahnya diharapkan untuk beroperasi sesuai dengan etika yang telah disepakati. Kode etik ini memastikan bahwa semua anggota lembaga tersebut mematuhi aturan yang telah disepakati, demi menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pengaturan dan penerapan kode etik yang konsisten dan efektif menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan dan integritas proses demokratis dalam konteks pemilihan umum (Shadli, 2023; Ukas et al., 2020).

**Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa pentingnya penerapan etika dalam sebuah organisasi, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sangatlah mendasar. Secara prinsip, etika bukanlah sekadar aturan hukum yang mengikat dari luar, tetapi lebih pada kesepakatan internal terhadap tujuan dan visi bersama (Silalahi, 2022). Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menegaskan bahwa DKPP didirikan untuk menyelidiki dan menangani aduan serta laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti anggota KPU, anggota Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Mawardi, 2022). Meskipun demikian, definisi subjek litis atau pihak yang terlibat dalam proses hukum di DKPP, menurut UU tentang Pemilihan Umum, dapat bervariasi dari yang luas hingga yang terbatas. Namun, dalam Peraturan Pedoman Beracara DKPP, definisi pihak yang dapat terlibat dalam kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dibatasi, sehingga memungkinkan DKPP untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara efektif (Zerra et al., 2017).

DKPP juga perlu memberikan dukungan dan penguatan kepada KPU serta Bawaslu untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka tanpa harus menangani seluruh dugaan pelanggaran kode etik secara mandiri. Hal-hal yang bisa diselesaikan sendiri oleh KPU dan Bawaslu atau yang seharusnya diatasi terlebih dahulu oleh mereka, tidak seharusnya langsung ditangani oleh DKPP tanpa mempertimbangkan prosedur internal KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, idealnya, kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dapat langsung disampaikan dan ditangani oleh DKPP seharusnya dibatasi hanya untuk kasus-kasus yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi atau pusat (Suhenty, 2022). Sementara itu, untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di tingkat kabupaten/kota, seharusnya lebih dahulu dijelaskan dan ditangani oleh KPU Pusat

atau Bawaslu Pusat. Jika ada laporan atau pengaduan langsung dari masyarakat, partai politik, atau penyelenggara pemilihan umum di tingkat lokal kepada DKPP, maka laporan tersebut akan diperiksa dan ditangani lebih lanjut oleh KPU atau Bawaslu melalui anggota mereka yang juga duduk sebagai anggota DKPP (Purba, 2021).

DKPP hanya menangani objek perkara yang terbatas pada perilaku pribadi individu atau orang-orang yang merupakan pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Pelanggaran etika yang dapat diperkarakan memiliki kesamaan dengan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu melibatkan sikap dan tindakan yang bermuatan jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu secara individu atau bersama-sama, yang bertanggung jawab secara personal atau individual (Zulkarnain & Ningsih, 2024). Dengan kata lain, individu yang dapat dituduh melanggar kode etik adalah mereka sendiri, baik secara individu maupun bersama-sama, bukan sebagai satu kesatuan institusi, tetapi sebagai orang-orang secara individual. Jadi, yang dapat dituduh melakukan pelanggaran terhadap kode etik adalah orang per orang yang secara kebetulan menjabat sebagai ketua atau anggota KPU atau Bawaslu. Oleh karena itu, pihak yang melaporkan atau mengadukan harus dapat membuktikan segala tindakan yang telah dilakukan oleh individu-individu yang menjabat sebagai ketua atau anggota KPU atau Bawaslu yang dianggap melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Munir, 2021).

Putusan DKPP memiliki kekuatan final dan mengikat. Keadaan final menyiratkan bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat diambil setelah putusan DKPP dinyatakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Sementara itu, mengikat berarti bahwa putusan tersebut langsung berlaku dan mengharuskan semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara, termasuk badan peradilan, untuk mengimplementasikan putusan DKPP sebagaimana mestinya. Penerapan atau eksekusi putusan DKPP wajib ditindaklanjuti oleh KPU, Bawaslu, atau pemerintah dan lembaga terkait lainnya.

Secara normatif dan formal, putusan DKPP tidak berhubungan dengan tahapan proses pemilihan umum. Ini karena objek perkara di DKPP hanya berkaitan dengan personal aparat penyelenggara pemilihan umum, sehingga putusan DKPP tidak memiliki implikasi hukum terhadap proses pemilihan umum. Objek perkara di DKPP juga tidak bergantung pada waktu terjadinya pelanggaran kode etik. Misalnya, meskipun pemilihan Walikota Depok telah berlangsung dua tahun sebelumnya dan putusan sengketa hasil pemilu telah final berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijalankan oleh KPU, DKPP masih memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi dua tahun sebelumnya. Dari pemeriksaan terbuka oleh DKPP, terbukti bahwa Ketua KPU Kota Depok telah melanggar kode etik. Sebagai konsekuensinya, ia diberhentikan berdasarkan putusan DKPP yang final dan mengikat. Namun, putusan DKPP tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberhentikan Walikota yang telah terpilih dan menjalankan tugasnya selama dua tahun, meskipun Ketua KPU Kota Depok telah diberhentikan berdasarkan putusan DKPP. Hal ini karena persoalan pelanggaran kode

etik aparat KPU tidak berhubungan langsung dengan proses pemilihan Walikota atau sengketa hasil pemilihan, sehingga tidak ada hubungan sebab-akibat yang dapat dibuat berdasarkan prinsip kausalitas.

**Kendala Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Mengakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

DKPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tentu tidak akan selalu berjalan dengan mulus karena posisi DKPP yang hanya berpusat di Ibukota Negara. Kemudian objectum litisnya hanya terbatas pada persoalan perilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum, sehingga banyak kendala yang membuat DKPP tidak maksimal dalam menjalankan perannya. Dari uraian di atas ada beberapa kendala DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yaitu sebagai berikut:

1. **Keberadaan DKPP yang hanya berpusat di Ibukota**

DKPP secara kelembagaan hanya ada satu dan berada di Ibu Kota negara, sementara tugasnya bersifat nasional. Jumlah anggotanya pun hanya tujuh orang, dibantu jajaran staf sekretariat yang tidak lebih dari 50 orang. Ini jelas tidak sebanding dengan kondisi eksternalnya. Dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia sangatlah mustahil DKPP dapat menangani pengaduan secara cepat. Secara otomatis dalam penyelenggaran pemilu ke-33 Provinsi yang ada di Indonesia berpotensi untuk melakukan pengaduan pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu, misalnya pemilu Legislatif 2014 KPU telah menetapkan sebanyak 2.453 daerah pemilihan (Dapil). Menurut Hidayat Sardini (pimpinan DKPP), Jumlah Dapil sebanyak itu sangat berpotensi memunculkan pengaduan. Semisal dari satu Dapil ada satu pengaduan, sudah pasti DKPP akan kewalahan. Faktor eksternal lain, menurut Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait, yaitu kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan berpulau-pulau. Seringkali kondisi ini membuat penanganan pelanggaran kode etik kurang efisien. Sidang DKPP yang selama ini digelar di Jakarta sudah pasti berbiaya mahal baik bagi Pengadu maupun Teradu. Bagi Teradu yang merupakan jajaran Anggota KPU dan Bawaslu, biaya mungkin tidak masalah karena sudah masuk dalam anggaran dinas. Akan tetapi bagi Pengadu, seluruh biaya akan ditanggung sendiri.

Menurut Bambang Eka Cahya Widodo, mantan ketua Bawaslu RI, DKPP sebagai lembaga yang permanen memang perlu dikuatkan sampai tingkatan Provinsi, agar penanganan perkara pelanggaran kode etik lebih efisien. Namun, kekuatan DKPP juga perlu dibatasi, karena kehadiran DKPP yang permanen dan kekuatannya terlalu besar membuat anggota KPU dan Bawaslu kehilangan inisiatif, takut melakukan tindakan, dan khawatir akan dipecat. Hal demikian seolah-olah membuat KPU dan Bawaslu tidak memilki kontrol terhadap bawahannya. Sehingga semuanya diserahkan kepada DKPP untuk memutuskan dan KPU mengeksekusi putusannya.

Secara yuridis Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih tegasnya diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan efisien dan efektif. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, jika DKPP hanya ada di pusat, maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sulit untuk dilaksankan.

**2. Sanksi yang kurang memiliki akibat hukum (efek jera)**

Menurut pasal 22 ayat 1,2 dan 3 tentang Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 dalam hal amar putusan terdapat sanksi berupa: a. Teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian tetap. Berdasarkan pasal di atas maka ada dua sifat sanksi yaitu sanksi yang bersifat membina atau mendidik dan sanksi yang bersifat hukuman berat. Sanksi yang bersifat membina atau mendidik berupa peringatan atau teguran, mulai dari bentuk yang paling ringan, yaitu teguran lisan sampai ke tingkat yang paling berat, yaitu peringatan keras secara tertulis, terdokumentasi, dan tersebar secara terbuka untuk khalayak yang luas, sedangkan sanksi yang bersifat hukuman berat bertujuan untuk menyelamatkan citra, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap institusi dan jabatan yang dipegang oleh pelanggar kode etik, yaitu dalam bentuk pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan yang dapat bersifat sementara atau bersifat tetap. Sanksi Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk memulihkan keadaan, yaitu sampai dicapainya kondisi yang bersifat memulihkan keadaan korban atau sampai kepada keadaan pelanggar dengan sifat pelanggaran atau kesalahan yang terjadi telah terpulihkan. Kemudian sanksi Pemberhentian tetap dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dengan maksud untuk menyelamatkan institusi jabatan dari perilaku yang tidak layak dari pemegangnya.

Dari uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa sistem sanksi yang ditetapkan DKPP kurang memberikan efek jera bagi para pelanggar kode etik, misalnya sanksi teguran, artinya sanksi teguran ini masih memperbolehkan atau masih memberikan ruang bagi penyelenggara pemilu yang diduga dan atau yang sudah diputus melanggar kode etik masih bisa menjadi anggota penyelenggara pemilu seperti sebelumnya. Bahkan juga pada sanksi Pemberhentian Sementara, seperti kasus di atas KPU Jatim yang diberhentikan sementara sampai pemulihan korban, secara otomatis pelanggar juga akan pulih dari pemberhentian sementaranya. Hal ini justru bukan menjaga kehormatan institusi

penyelenggara pemilu jika orang yang bermasalah masih menduduki institusi tersebut, akan tetapi semakin menurunkan kepercayaan masayarakat.

## Simpulan

Dari analisis terhadap peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang penting. Pertama, DKPP merupakan lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjaga integritas proses pemilu dengan menegakkan standar etika bagi para penyelenggara pemilu. Melalui sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap, DKPP telah mampu memberikan efek jera terhadap para pelanggar kode etik. Namun, tantangan tetap ada dalam menjalankan perannya. Kendala logistik, terutama terkait dengan keragaman geografis Indonesia, masih menjadi hambatan bagi DKPP dalam menjalankan proses adjudikatifnya secara efisien. Selain itu, jangkauan sanksi yang terbatas juga perlu diperhatikan, mengingat perlunya sanksi yang lebih tegas untuk mencegah pelanggaran kode etik di masa mendatang. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis.

Penguatan institusi DKPP, baik dari segi personel maupun fasilitas, menjadi kunci utama. Pembinaan dan pendidikan kapasitas anggota DKPP juga perlu terus ditingkatkan untuk memastikan penilaian yang objektif dan adil terhadap pelanggaran etik. Penyusunan pedoman kode etik yang jelas, kampanye penyuluhan kepada masyarakat, dan sinergi yang kuat dengan lembaga lain seperti KPU dan Bawaslu juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas DKPP dalam menjaga integritas proses pemilu. Dengan demikian, diharapkan bahwa DKPP dapat terus memainkan peran yang signifikan dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu di Indonesia, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik dan masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu.

## Daftar Pustaka

Aldi, J. A., Tanbun, E. P., & Nugraha, X. (2019). Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia. *De'Rechtsstaat*, *5*(2), 137–103. https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.1941

Amrullah, A., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Profesionalisme Penyelenggara Adhoc dalam Keberatan Saksi di Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan. *Perspektif*, *10*(2), 321–344. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4426

Asshiddiqie, J. (2017). *Pengenalan Tentang Dkpp Untuk Penegak Hukum*.

Asshiddiqie, Jimly. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of*

*Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*.

Cenedy, R. (2019). PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014). *Unes Journal of Swara Justisia*, *1*(3), 338–352. https://doi.org/10.31933/ujsj.v1i3.41

Chakim, M. L. (2016). Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi*, *11*(2), 393. https://doi.org/10.31078/jk11210

Dewi, S. R. (2022). Relasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Penegakan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia. *Acta Law Journal*, *1*(1). https://doi.org/10.32734/alj.v1i1.9898

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris*. Prenada Media.

Feka, M., Witarti Rabawati, D., Arman, Y., & Taemenas, E. (2020). Peran Dkpp Dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dan Mewujudkan Pilkada Bermartabat. *Jap Unwira*, *3*(2), 115–129. https://doi.org/10.30822/jap.v3i2.865

Feriyani, N. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu. *Badamai Law Journal*, *4*(1), 1. https://doi.org/10.32801/damai.v4i1.6046

Hikoyabi, I. R. (2023). Gagasan Isu Strategis Wawasan Bela Negara Bagi Penylenggara Pemilu Ad Hoc. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *2*(1), 21–30. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i1.139

Idhar, I., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc. *Indonesia Berdaya*, *4*(2), 645–652. https://doi.org/10.47679/ib.2023469

Mawardi, I. (2022). Penyelesaian Sengketa Administrasi Terhadap Hasil Seleksi Calon Anggota Kpu/Bawaslu Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. *Jurnal Keadilan Pemilu*, *2*(2), 21–34. https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.135

Munir, B. (2021). Redesain Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu. *Pamulang Law Review*, *4*(1), 91. https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.13328

Nasef, M. I. (2014). Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mengawal Electoral Integrity Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *21*(3), 378–401. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art3

Novriadi, E. (2022). Penerapan Hukum Acara Dalam Persidangan Terbuka Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Darma Agung*, *30*(3), 1437. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.3308

Nurdin, M. (2019). Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu. *Veritas*, *5*(2), 1–17. https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.483

Pangestu, A. (2022). Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, *4*(1), 31–44. https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.97

Patricia, F., & Yapin, C. (2019). Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum. *Binamulia Hukum*, *8*(2), 155–172. https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.62

Praise Juinta W.S. Siregar. (2021). Check and Balances dalam Sistem Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, *1*(1). https://doi.org/10.7454/jkd.v1i1.1102

Purba, A. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *Publik Reform*, *8*(2), 36–44. https://doi.org/10.46576/jpr.v8i2.1660

Puspitasari, D. (2018). Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Pemilihan Umum di Indonesia. *Lentera Hukum*, *5*(3), 380. https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i3.5841

Rosnawati, R. (2022). Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, *4*(1), 45–54. https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.104

Sardini, N. H. (2015). *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Aid0DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Pelanggaran+Administrasi+Pemilu+adalah+tindakan+atau+perbuatan+yang+melanggar+ketentuan+dan+aturan+yang+telah+ditetapkan+dalam+peraturan+perundang-undangan+yang+berkaitan+dengan+pel

Shadli, S. (2023). Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu Di Aceh. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *11*(1), 185. https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.10033

Silalahi, W. (2022). Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, *4*(1), 71–83. https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94

Suhenty, L. (2022). Tantangan Integritas Dan Profesionalitas Pengawas Pemilu Di Jawa Barat (Analisis Putusan Dkpp Terhadap Pengawas Pemilu Di Jawa Barat Tahun 2020-2021). *Jurnal Keadilan Pemilu*, *2*(1), 67–80. https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.147

Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. *Jurnal Usm Law Review*, *2*(1), 104. https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261

Taufik, Dede Nuryayi. (2023). Problematika, Tantangan dan Solusinya Perekrutan Badan Ad Hoc Pada Penyelenggaran Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(2),

108–117. https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.209

Ukas, Persada, R., & Arman, Z. (2020). Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *15*(1), 141–150. https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2104

Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Aristo*, *8*(1), 27. https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.1874

Zerra, A., Chatra, E., & Sari, Y. (2017). Pelanggaran Kode Etik Berat Oleh Anggota Kpu Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Tahun 2014 Dan Pilkada Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Sosial*, *16*(1), 20. https://doi.org/10.14710/jis.16.1.2017.20-30

Zulkarnain, M., & Ningsih, N. P. (2024). PERAN DKPP DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU. *JUSTISI*, *9*(3), 438–449. https://doi.org/10.33506/js.v9i3.2741